



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor: 80/PID/2014/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:-----

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **HARIYANTO TRIPRABOWO bin J. JACOB**;-----

Tempat lahir : Jombang;-----

Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 26 Pebruari 1966;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl.Labu Hijau 1 No.85 RT.072,Kel.SempajaSelatan
Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta (Ketua PPS Sempaja Selatan) ;-----

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **SAPRUDDIN bin ABDUL SAMAT**;-----

Tempat lahir : Donggala;-----

Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/4 Juli 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.Pakis Hijau 1 RT. 83 Kel.Sempaja Selatan Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Samarinda Utara Kota Samarinda;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RUSDI RASYAD bin RASAD**;-----

Tempat lahir : Pasuruan;-----

Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 28 Nopember 1952;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.Sawi 5 Blok A No.142 RT.070 Kel.Sempaja
Selatan Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **MINTON SITUNGKIR, S.H.,M.H** dan **YEVES ARIANTO, S.H**, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2014;-----.

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Juni 2014 No. 80/PID/2014/PT.KT.SMDA serta berkas perkara tanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Smda (Pemilu) dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 08 Mei 2014 No. Reg. Perk. : PDM - /SAMAR/05/2014 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Bahwa mereka yakni Terdakwa I. HARIYANTO TRIPRABOWO bin J. JACOB, Terdakwa II.SAPRUDDIN bin ABDUL SAMAT, dan Terdakwa III. MUHAMMAD RUSDI RASYAD bin RASAD pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 atau setidaknya tidaknya dalam waktu itu masih dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2014 di Kantor PPS Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di tempat itu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota** di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal187 kepada PPK, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada tanggal 09 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan tanggal 10 April 2014 sekira pukul 07.00 Wita, para terdakwa, yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 03/KPU-KS/021.436194/2014 tanggal 10 Januari 2014, menerima penyerahan kotak suara hasil pemilu legislatif tahun 2014 dari TPS yang



dilengkapi dengan surat pengantar dan berita acara C-1 kecil dan C-1 Plano sejumlah 316 (tiga ratus enam belas) kotak suara yang berasal dari TPS se- wilayah kelurahan Sempaja Selatan yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) TPS, untuk DPD sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) kotak suara, DPR RI sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) kotak suara, DPRD Provinsi sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) kotak suara, dan DPRD Kota Samarinda sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) kotak suara, serta pada saat itu kotak suara dalam keadaan digembok dan tersegel;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 11 April 2014, para terdakwa melakukan rapat terbuka rekapitulasi perhitungan suara dengan mekanisme membuka kotak suara yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan, PPK, saksi dari masing-masing partai serta Kepolisian, dan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat PPS dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 15 April 2014 pukul 01.00 Wita, dan hasil rekapitulasi dituangkan dalam bentuk D-1 kecil dan D-1 Plano;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 16 April 2014, para terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak suara yang berisi D-1 kecil dan D-1 Plano hasil dari rekapitulasi 79 (tujuh puluh sembilan) TPS Kelurahan Sempaja ke PPK Kecamatan Samarinda Utara dalam keadaan tersegel, sedangkan terhadap sisa kotak suara sebanyak 315 (tiga ratus limabelas) buah yang masih berada di Kantor PPS Kelurahan Sempaja Selatan dengan keadaan tidak tersegel, dan tidak diserahkan para terdakwa ke PPK, karena para terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

bukan kewenangan dari para terdakwa, dan menurut para terdakwa itu merupakan kewenangan KPUD Kota Samarinda;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 18 April 2014 para terdakwa menyerahkan 150 (seratus lima puluh) kotak suara kepada pihak KPU yang tidak tergembok dan tersegel untuk diambil dari Kantor PPS Kel. Sempaja tidak membuat berita acara penyerahan;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 22 April 2014, terhadap sisa kotak suara sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) buah yang tidak tergembok dan tersegel, oleh para terdakwa tidak diserahkan kepada PPK Kecamatan Samarinda Utara;-----

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 23 Mei 2014 No. Reg. Perk.: PDM-01/SAMAR/05/2014, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. HARIYANTO TRIPRABOWO bin J. JACOB, Terdakwa II. SAPRUDDIN bin ABDUL SAMAT, dan Terdakwa III. MUHAMMAD RUSDI RASYAD bin RASAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMILU, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

diatur dan diancam pidana dalam 315 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARIYANTO TRIPRABOWO bin J. JACOB, Terdakwa II. SAPRUDDIN bin ABDUL SAMAT, dan Terdakwa III. MUHAMMAD RUSDI RASYAD bin RASAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;-----

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;--

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ 165 (seratus enam puluh lima) kotak suara yang tidak tersegel;-----

⇒ 4 (empat) bendel Formulir C-1 terdiri dari 1 Bendel DPD, 1 Bendel DPR RI, 1 Bendel DPRD Kota, 1 Bendel DPRD Propinsi;-----

⇒ 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C-1 Plano DPRD Propinsi;-----

⇒ 78 (tujuh puluh delapan) bundel Formulir C-1 Plano DPRD Kota;-----

⇒ 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C-1 Plano DPD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

⇒ 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C-1 Plano DPR

RI, dikembalikan kepada HARIYANTO TRIPRABOWO Bin J.

JACOB;-----

⇒ 4 (empat) lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Samarinda Nomor: 03/KPU-KS/021.436194/2014 Tentang

Pengangkatan / Penetapan Anggota Panitia Pemungutan

Suara, dikembalikan kepada

NORMALIAI;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 01 / Pid.Sus / 2014 /

PN.Smda (Pemilu) tanggal 28 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa. HARIYANTO TRIPRABOWO bin J. JACOB,

Terdakwa II.SAPRUDDIN bin ABDUL SAMAT, dan Terdakwa III.

MUHAMMAD RUSDI RASYAD bin RASAD tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu

sebagaimana dakwaan Penuntut

Umum;-----

2. Membebaskan Terdakwa I. HARIYANTO TRIPRABOWO bin J. JACOB,

Terdakwa II.SAPRUDDIN bin ABDUL SAMAT, dan Terdakwa III.

MUHAMMAD RUSDI RASYAD bin RASAD oleh karena itu dari dakwaan

Penuntut Umum;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

3. Memulihkan hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ 165 (seratus enam puluh lima) kotak suara yang tidak tersegel;-----

⇒ 4 (empat) bundel Formulir C-1 terdiri dari 1 Bendel DPD, 1 Bendel DPR RI, 1 Bundel DPRD Kota, 1 Bendel DPRD Propinsi;-----

⇒ 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C-1 Plano DPRD Propinsi;-----

⇒ 78 (tujuh puluh delapan) bundel Formulir C-1 Plano DPRD Kota;-----

⇒ 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C-1 Plano DPD;-----

⇒ 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C-1 Plano DPR RI, **semuanya dikembalikan kepada KPU Kota melalui terdakwa I Haryanto Triprabowo**;-----

⇒ 4(empat) lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor:03/KPU-KS/021.436194/2014 Tentang Pengangkatan / Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara, **dikembalikan kepada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Normalia.;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada

Negara.;-----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERZ, S.Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, AGUS SUPRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Smda (Pemilu);-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa kepada MINTON SITUNGKIR, SH Penasehat Hukum Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 telah diiberitahukan adanya permintaan banding tersebut secara patut dan seksama;-----
3. Memori banding tertanggal 30 Mei 2014, yang diajukan oleh TAJERIMIN, SH dan ISWAN NOOR, SH Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda oleh FLORENTINE ADRIANA PARAPAT, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Mei 2014, dan oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda telah dikirimkan salinan resmi kepada
MINTON SITUNGKIR, SH Penasehat Hukum para
Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014;-----

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERZ,
S.Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda
masing-masing pada tanggal 02 Juni 2014 Nomor:
W18-U1/1430/Pid.01.4/VI/2014 kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori
banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa
dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang
terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yang
timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/2014/
PN.Smda (Pemilu), memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2014,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

pertama yang mendasari putusannya mengenai tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hasil perhitungan perolehan suara Pemilu legislatif telah selesai dengan dibuatnya Rekapitulasi suara dan telah diserahkan oleh para terdakwa serta telah diterima oleh KPUD Kota Samarinda dalam kondisi kotak yang sudah tersegel/terkunci, maka perbuatan para Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya mereka lakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2014 No. 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Smda (Pemilu) dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, ketentuan pasal 191 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 263 (5) UU No. 8 Tahun 2012 serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Smda (Pemilu) tanggal 28 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis** tanggal **5 Juni 2014** oleh kami **SUSANTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** dan **ARMINDO PARDEDE, SH.MAP** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 JUNI 2014 No. 80/PID/2014/PT.KT.SMDSA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H. SAKRANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa
maupun Penasehat Hukum para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH**

2. **ARMINDO PARDEDE, SH.MAP**

KETUA MAJELIS,

SUSANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)